



PUTUSAN
Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Bobby Sembiring Meliala
2. Tempat lahir : Tanjung Keriahan
3. Umur/Tanggal lahir : 31/17 Agustus 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Tanjung Keriahan Kec. Serapit Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa di tangkap pada tanggal 24 Januari 2017 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 25 Januari 2017 sampai dengan tanggal 13 Februari 2017
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2017 sampai dengan tanggal 8 April 2017
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Maret 2017 sampai dengan tanggal 27 April 2017
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 April 2017 sampai dengan tanggal 26 Juni 2017

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB tanggal 29 Maret 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB tanggal 30 Maret 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa BOBY SEMBIRING MELIALA bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 2(dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru silver NKB : BK 5435 RAH ;
 - Dikembalikan kepada saksi Heri Sitepu ;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dan menyesal tidak akan berbuat lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

KESATU

Bahwa Terdakwa BOBY SEMBIRING MELIALA, pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan nopember 2016, bertempat di Dsn. Penusunan Desa Namo Teras Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang lain tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Bobby Sembiring Meliala diantar teman terdakwa dengan mengendari sepeda motor kerumah saksi Heri Sitepu di dsn. penusunan desa namo teras kec. kutambaru kab langkat, setelah sampai dirumah saksi Heri Sitepu kemudian terdakwa bertemu dengan saksi elvi suasana br sembiring dan saksi elvi suasana br sembiring mengatakan kepada saksi heri sitepu yang pada saat itu sedang tidur dan terdakwa meminta agar saksi elvi suasana br sembiring membangunkan saksi heri sitepu setelah itu saksi heri sitepu bangun, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi heri sitepu bahwa terdakwa minta pinjam Sepeda Motornya Honda Supra X 125 Warna Biru Silver NKB : BK 5435 RAH dengan alasan untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk pulang kampung di desa tanjung kerihaen kec. Sirapit kab. Langkat karena ada keperluan keluarga lalu terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut esok hari yaitu hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dan karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HERI SITEPU kemudian memijamkan Sepeda Motor miliknya kepada terdakwa dengan cara menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi untuk membawa sepeda motor milik saksi HERI SITEPU, bahwa setelah beberapa hari berlalu sepeda motor tersebut itu tidak juga terdakwa kembalikan kepada saksi Heri Sitepu, kemudian saksi Heri Sitepu menelpon terdakwa namun hanphone terdakwa tidak aktif hingga akhirnya saksi Heri Sitepu melaporkan mengenai perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Salapian guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Heri Sitepu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 372 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa BOBY SEMBIRING MELIALA, pada hari Sabtu tanggal 19 Nopember 2016 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu waktu lain dalam bulan nopember 2016, bertempat di Dsn. Penusunan Desa Namo Teras Kec. Kutambaru Kab. Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, “dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang” yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:-

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00 wib terdakwa Bobby Sembiring Meliala diantar teman terdakwa dengan mengendarai sepeda motor kerumah saksi Heri Sitepu di dsn. penusunan desa namo teras kec. kutambaru kab langkat, setelah sampai dirumah saksi Heri Sitepu kemudian terdakwa bertemu dengan saksi elvi suasana br sembiring dan saksi elvi suasana br sembiring mengatakan kepada saksi heri sitepu yang pada saat itu sedang tidur dan terdakwa meminta agar saksi elvi suasana br sembiring membangunkan saksi heri sitepu setelah itu saksi heri sitepu bangun, kemudian terdakwa mengatakan kepada saksi heri sitepu bahwa terdakwa minta pinjam Sepeda Motornya Honda Supra X 125 Warna Biru Silver NKB : BK 5435 RAH dengan alasan untuk dipergunakan oleh terdakwa untuk pulang kampung di desa tanjung kerihaen kec. Sirapit kab. Langkat karena ada keperluan keluarga lalu terdakwa berjanji untuk mengembalikan sepeda motor tersebut esok hari yaitu hari Minggu tanggal 20 Nopember 2016 dan karena percaya dengan perkataan terdakwa, saksi HERI SITEPU kemudian memijamkan Sepeda Motor miliknya kepada terdakwa dengan cara menyerahkan kunci kontak sepeda motor tersebut terdakwa langsung pergi untuk membawa sepeda motor milik saksi HERI SITEPU, bahwa setelah beberapa hari berlalu sepeda motor tersebut itu tidak juga terdakwa kembalikan kepada saksi Heri Sitepu, kemudian saksi Heri Sitepu menelpon terdakwa namun handphone terdakwa tidak aktif hingga akhirnya saksi Heri Sitepu melaporkan mengenai perbuatan terdakwa ke Pihak Kepolisian Sektor Salapian guna proses hukum lebih lanjut. Bahwa Perbuatan terdakwa telah merugikan saksi Heri Sitepu sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 378 KUHPidana.

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji pada pokoknya sebagai berikut

1. Saksi Heri Sitepu

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik istri saksi korban, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 dalam waktu yang di janjikan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib Polsekta Salapian.
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari terdakwa memakai sepeda motor milik istri saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.

2. Saksi Elvi Susiana

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi korban, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 dalam waktu yang di janjikan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib Polsekta Salapian.
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).
- Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi korban, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 dalam waktu yang di janjikan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib Polsekta Salapian.
- Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru silver NKB : BK 5435 RAH ;

Menimbang bahwa barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum karena ini dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi korban, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016.
- Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 dalam waktu yang di janjikan.
- Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib Polsekta Salapian.

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Alternatif yaitu dakwaan kedua yaitu melanggar sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana dengan unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa

Menimbang bahwa yang di maksud Barang siapa adalah untuk menunjukkan tentang subyek hukum atau pelaku tindak pidana, artinya setiap orang yang melakukan tindak pidana yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang di dakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa pelaku yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini.

Menimbang bahwa dalam perkara ini yang kami ajukan ke persidangan sebagai terdakwa adalah Bobby Sembiring Meliala yang identitas lengkapnya telah di sebutkan dalam surat dakwaan dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan dari keterangan para saksi yang menerangkan terdawalah pelakunya serta keterangan terdakwa yang telah mengakui perbuatannya. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan, secara pribadi terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya dan selama persidangan berlangsung terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan lancar,dapat mengingat serta menerangkan yang benar sesuai dengan perbuatan terdakwa yang telah di lakukan. Maka hal tersebut menunjukkan bahwa tidak di temukan adanya alasan pemaaf yang dapat

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghindarkan terdakwa dari pertanggung jawaban pidana. Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Ad.2. Dengan sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain tetapi ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan.

Menimbang Bahwa pada hari Sabtu tanggal 19 November 2016 sekira pukul 14.00wib terdakwa datang kerumah saksi korban untuk meminjam sepeda motor merk Honda Supra X 125 milik saksi korban, dan terdakwa berjanji akan mengembalikan sepeda motor tersebut pada hari Minggu tanggal 20 November 2016.

Menimbang Bahwa terdakwa tidak mengembalikan sepeda motor merk Honda Supra X 125 dalam waktu yang di janjikan.

Menimbang Bahwa pada tanggal 12 Desember 2016 saksi korban melaporkan terdakwa kepada pihak yang berwajib Polsekta Salapian.

Menimbang Bahwa lebih kurang 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari terdakwa memakai sepeda motor milik saksi korban.

Menimbang Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah). Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 372 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut : 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru silver NKB : BK 5435 RAH, oleh karena milik saksi korban Heri Sitepu, maka terhadap barang bukti tersebut di kembalikan kepada saksi korban Heri Sitepu.

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian bagi korban Heri Sitepu sebesar Rp 9.000.000,-(sembilan juta rupiah).

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan.
- Terdakwa berterus terang.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 372 KUHPidana tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Bobby Sembiring Meliala, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penggelapan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1(satu) unit sepeda motor Honda Supra X 125 warna biru silver NKB : BK 5435 RAH ;
 - Dikembalikan kepada saksi Heri Sitepu ;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 16 Mei 2017, oleh kami, Aurora Quintina, S.H.. M.H., sebagai Hakim Ketua , Hasanuddin, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 23 Mei 2017 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. BAHARUDDIN, SH. MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Stabat, serta dihadiri oleh Rifai Affandi, S.H..M.H., Penuntut Umum dan
Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hasanuddin, S.H.. M.Hum.

Aurora Quintina, S.H.. M.H..

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

T. BAHARUDDIN, SH. MH.

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 260/Pid.B/2017/PN STB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)